

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Karena seringnya terjadi interaksi anatar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Salah satu peraturan di dalam masyarakat yaitu mengatur tentang tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Subyek hukum yang melakukan tindak pidana dapat di kenakan sanksi pidana oleh negara berupa pidan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam menegakan keadilan bagi pelaku tindak pidana, lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejasaaan sekaligus hakim tonggak keadilan untuk memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana yang dimana dalam penyelesain pidana di atur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana)

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, hlm 54

golongan, dengan ini tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika yaitu Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemidaan, yang diharapkan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya bagi para pelakunya.²

Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga³. dalam tindak pidana Narkotika bisa dikategorikan Produsen, Pengedar, Pemakai dan pengguna.

Sebagaimana di ketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika telah di rumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang di kehendaki. Oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-

² Majalah SINAR edisi Januari 2014, Penyelamatan Pengguna Narkoba, D terbitkan oleh Nadan Narkotika Nasional, hlm. 5-7

³ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba haruslah pula dilakukan secara hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik. Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain di temukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128

Dalam menentukan pelaku tindak pidana narkoba harus sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi terdapat masalah dalam praktiknya, yaitu penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 127 UU narkoba terhadap pelaku penyalahguna narkoba⁴. melainkan hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkoba saja yang mengatur tentang kepemilikan narkoba. Tindakan penuntutan umum tersebut tentu saja merugikan tersangka/terdakwa pelaku penyalahguna narkoba karena penuntut umum tidak mendakwakan pasal yang seharusnya didakwakan dalam surat dakwaan⁵. selain itu tindakan tersebut juga mengucy pengadilan dalam mengadili dan memberikan rasa keadilan, sebab hakim pidana pada prinsipnya tidak dapat

⁴ E. A.T. Napitupulu, "Peraturan bersama diragukan, lebih baik merevisi UU Narkoba", <http://www.hukumpedia.com/index.php/pidana/peraturan-bersama-narkoba-diragukan-lebih-baik-merevisi-uu-narkoba-hk5329caa679a2b.html>, diakses pukul 20.15 WIB tanggal 12 November 2015

⁵ Anggara "Saat legalisasi tindak pidana tidak lagi jelas dirumuskan", <http://icjr.or.id/saat-legislasi-tindak-pidana-tidak-lagi-jelas-di-rumuskan/>, diakses pukul 08.15 WIB, tanggal 13 november 2015

memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana dilaur yang di cantumkan dalam surat dakwaan.⁶

Dalam ini peneliti menarik satu putusan MA mengenai kasus penerapan sanksi pelaku tindak pidana narkoba dengan terdakwa Muh. Sofyan alias Fian bin H.Muh Hatta, penulis akan memaparakan ringaksan posisi kasus sebagai berikut:

Terdakwa Muh. Sofyan alias Fian pada hari Jumat 15 Juli 2011 di tangkap oleh polisi di rumahnya atas laporan seseorang yang tidak mau di sebutkan keteranganya, Fian ditangkap di rumahnya di BTN Bonto Kamase Blok C/1 No.09 Desa Paenre Lompoe , Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk di amankan.

Fian terbukti mengkonsumsi narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 811/KNF/VII/2011, bahwa dalam tes yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh penyidik Polres Bulukumba berupa satu sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0484 gram dan tes urine serta darah yang di lakukan oleh Fian, semua mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 narkoba.

Didalam pengadilan Negeri Bulukumba Jaksa Penuntut umum menuntun terdakwa Fian dengan Pasal 112 ayat (1) Undang- undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba, menjatuhkan terdakwa Fian dengan pidana penjara 4 tahun dan pidana denda delapan ratus juta, namun dalam putusan Pengadilan Negeri

⁶ Gatot supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Jakarta :Djembatan, 1991, hlm 40

Bulukumba Nomor : 260/Pid.B/2011/PN.BLK, pada tanggal 17 Januari 2012 hakim memutuskan bahwa terdakwa Fian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 yaitu melanggar Pasal 127 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor/Pid.Sus/2012/PT.MKS pada tanggal 12 Maret 2012, Bahwa dalam Putusan pengadilan Tinggi Makassar tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 51 260/Pid.B/2011/PN.BLK, tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 April 2012 Jaksa Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri bulukumba mengajukan Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, kemudian permohona kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 April 2012.

Jaksa Penuntut Umum dalam alasan-alasan dalam mengajukan kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum juga salah atau keliru menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Maret 2012 No.51/Pid.Sus/2012/PT.MKS yang menguatkan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Januari 2012 No.260/Pid.B/2011/PN.BLK sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada kasasi. Dengan alasan hukum di antaranya bahwa putusana majelis hakim judex facti

Pengadilan negeri Bulukumba yang dikuatkan oleh Majelis hakim judex facti Pengadilan tinggi makasar keliru menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-undang RI Nomer 35 tentang narkotika dan untuk Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya diperuntukan kepada orang-orang yang secara hukum di perbolehkan menggunakan Narkotika dalam rangka penyembuhan atau orang-orang yang dalam rehabilitasi, akan tetapi ketika menggunakan Narkotika tersebut yang bersangkutan mempergunakan melebihi ukuran yang telah di tentukan oleh dokter atau rumah sakit maka orang yang memaki tersebut adalah tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomer 35 ahun 2009 tentang narkotika atau bukan kepada orang-orang yang menggunakan secara pribadi seperti Terdakwa Muh. Sofyan als. Fian Bin H. Muh. Hatta.

— Mahkamah Agung menimbang alasan Jaksa Penuntun Umum itu tidak benar kemudian MA menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga hakim MA menarik beberapa pendapat Pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan kentuan keranjang sampah atau pasal karet, karena perbuatan para pecandu atau pengguna yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, menurut hakim MA pemikiran semacam ini keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.

Hakim Mahkamah Agung berpendapat juga bahwa benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus di pertimbangkan apa yang menjadi niat dan atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Sehingga pada akhirnya pada putusan MA Nomer: 1071 k/Pid.sus/2012 pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan pemohon Kasasi terdakwa tersebut untuk membayar dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Dari Pemaparan kasus diatas sangat jelas sekali permasalahannya terletak pada Pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika karena keberadaan dari Pasal ini membuat kepastian hukum mengenai narkotika bagi pengguna dan pencandu seringkali keliru untuk diterapkan oleh penegak hukum seperti Jaksa penuntut Umum.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan sebuah penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1071 K/PID.SUS/2012 TENTANG PUTUSAN PASAL 127 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH TERDAKWA MUH.SOFYAN ALIAS FIAN bin H.MUH.HATTA**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi pengguna dan/atau penyalahgunaan narkotika?
2. Mengapa Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 menerapkan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 112 UU No 35 tentang Narkotika bagi pengguna dan/atau penyalahgunaan narkotika
2. Untuk Mengetahui alasan Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 menerapkan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam memahami permasalahan mengenai tidak pidana narkotika

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsih kepada Polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Hakim, Jaksa dan badan atau pejabat negara yang

berwenang dalam meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak-hak manusia harus berdasarkan hukum⁷.

Kebijakan hukum pidana dibuat untuk menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. *Penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya adalah bagaimana hukum pidana itu dapat di rumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).⁸ kebijakan legislatif merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena undang-undang pada saat dibuat maka sudah ditentukan apakah undang-undang sesuai dengan tempatnya dan bersinambungan dengan kebutuhan yang ada.

Keberadaan hukum pidana untuk menentukan perbuatan yang dapat dijatukan sanksi dan dimana ancaman sanksi terbuat berguna untuk kepentingan hukum. lebih lanjutnya sudarto berpendapat bahwa pidana bukan saja sebagai sarana penegakan hukum saja melainkan menjadi sarana sebagai kontrol sosial

⁷ Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Teguh prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010 hlm1

(pengendali masyarakat) sehingga dapat memberikan pemahaman ketaatan masyarakat pada aturan hukum positif.⁹

Hukum Pidana memuat suatu ancaman berupa sanksi pidana yang bersifat untuk mengatur masyarakat dan memberikan efek jera bagi yang melanggarnya, Simon berpendapat bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang di tentukan negara atau kekuasaan lain yang berwenang menentukan peraturan-peraturan pidana dan apabila hal ini di langgar (*Strafbaar feit*) maka timbul hak dari negara untuk menentukan penentuan pidana, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana.¹⁰

Suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dinaggap bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹ Menurut Bambang Poernomo tindak pidana adalah suatu perbuatan aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² sedangkan Moeljatno menggambarkan bahwa tindak pidana harus adanya unsur perbuatan pidana (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.¹³

⁹ Bagir manan, *Hukum Positif Indonesia suatu kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004 hlm 7

¹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1982, hlm 25

¹¹ P .A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm 185

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 63

Ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perbuatan yang di golongkan sebagai tindak pidana, yakni :

- a) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguaisai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika.¹⁴
- b) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.¹⁵
- c) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika¹⁶
- d) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.¹⁷ Perbuatan tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk di gunakan orang lain.¹⁸
- e) Perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, termasuk pecandu narkotika yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika.¹⁹
- f) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika²⁰.

¹⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 129.

¹⁵ Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129

¹⁶ Undang-undang No.35 tahun 2009, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 dan pasal 129

¹⁷ Undang-undang No.35 tahun 2009, Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, dan Pasal 129

¹⁸ Undang-undang No.35 tahun 2009, Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126

¹⁹ Undang-undang No.35 tahun 2009, Pasal 127, Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 134

Dari adanya aturan ini maka tidak lain bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika. dari tujuan diatas ini harus berdasarkan kepada asas keamanan, ketertiban, kemanusiaan, ketertiban serta asas perlindungan

Mengenai dengan asas perlindungan yaitu Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional indonesia yang karenanya harus dilindungi.²¹ maka jelas tujuan narkotika berdasarkan asas perlindungan aturan yang di buat sesuai dengan kepentingan negara untuk melindungi warga negaranya baik di dalam negara maupun warga negara yang sedang berada di luar teritorial nagaranya.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.²² Tindak pidan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena

²⁰ Undang-undang No.35 tahun 2009, Pasal 111-Pasal 126, Pasal 129 dan Pasal 132

²¹ Masalah Hukum "Asas-Asas Dalam Hukum Pidana"<http://masalahukum.wordpress.com/2013/asas-asas-dalam-hukum-pidana/>, diakses pukul 18.16 tanggal 25 november 2015

²² Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ingi menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik mental dan kehidupan sosial.²³

Mengenai pengguna narkoba telah ada ketentuannya didalam undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu pasal 111 pemakai narkoba jenis tanaman dan pasal 112 pemakai narkoba bukan tanaman diancam dengan sanksi hukuman penjara 4 (empat) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara sedangkan bagi penyalahgunaan narkoba diatur dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) UU narkoba telah mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan tersebut. apabila pelaku terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I, atau golongan II, atau golongan III untuk diri sendiri (pengguna), diancam dengan sanksi hukuman pidana 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun penjara yang berada setiap golongannya.

Bentuk pidana penjara selama waktu tertentu berdasarkan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pemidanaan.²⁴ Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 3

²⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 3

memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan perawatan dan pengobatan²⁵

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa di lakukan pemidanaan” sedangkan sanksi tindak pidana bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan”.²⁶ Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan tidak lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.²⁷

Tujuan sanksi pidana adalah semata-mata buka untuk memberi sanksi pelanggar hukum melainkan untuk mencegah orang dari tindakan pidana.²⁸ sehingga aturan yang berupa sanksi dapat membuat masyarakat menuju kepada jalan yang benar dan merubah sifat masyarakat kejalan yang baik.

Dengan kata lain secara tidak langsung hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.²⁹ Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan, yaitu :kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan(*gerechtigkei*).³⁰

²⁵ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009

²⁶ Teguh Presetyo, *Op.Cit*, hlm 79

²⁷ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, CV Budi Utama, 2014, hlm 105

²⁸ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum*, Membela Keadilan, Kanisius, 2009, hlm 73

²⁹ Donald black, *Behavior of Law*, New York, San Fransisco, London:Academic Press, 1976 hlm 2

³⁰ Sudikno Mertokusumo & Mr.A.Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1997, hlm.1

Di dalam ilmu hukum pidana mengenai penafsiran Undang-Undang hukum Pidana merupakan hal yang sangat penting, demikian pula dengan para penegak hukum, terutama bagi hakim dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktek menggunakan Undang-undang, antara lain :

- a) Jika suatu istilah sudah jelas pengertiannya, maka pengertian tersebut harus digunakan, bukan maksud dari istilah tersebut
- b) Jika suatu istilah tidak jelas pengertiannya, baru digunakan tafsirannya (dengan mempergunakan salah satu dari cara penafsiran yang lebih relevan) dalam hal ini digunakanlah maksud dari istilah tersebut
- c) Jika dari beberapa cara penafsiran digunakan, ternyata ada salah satu yang memberi arti dari istilah tersebut, maka yang memberikan arti tersebut yang digunakan, bukan yang memberikan maksudnya
- d) Jika terjadi permasalahan mengenai terjemahannya, maka harus digunakan bahasa aslinya untuk pemecahannya.³¹

Didalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, diantaranya ialah penafsiran memperluas/ekstensif (*extensieve interoretatie*) dan penafsiran analogi (*analogische interpretatio/ argumentum analogium*).³²

³¹ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm 205

³² *Ibid*, hlm 65

Akan tetapi, dalam ranah hukum pidana yang merupakan hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena menyangkut kepentingan umum, hakim kurang di berikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang.³³ hal tersebut dikarenakan asas legalitas yang termasuk dalam pasal 1 ayat (1) KUHP membatasi ruang gerak hakim pidana untuk melakukan penafsiran hukum terhadap undang-undang, agar kepastian hukum dalam masyarakat tetap terjaga tetap terjaga.³⁴ Hal tersebut juga terkait dengan prinsip *the rule of law*, yang menentukan adanya suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) dan *fair trial* sebagaimana tertuang dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang terkandung dalam KUHP.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yang merupakan suatu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan dan mengkaji penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* bertujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

³³ Johannes Ibrahim & Lindawatsy Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perpsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm 64

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan ang di Tunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm.2

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara(Civil Right)*, Lembaga Kriminolog, Universitas Indonesia, 1987, hlm. 23

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut dengan tindak pidana Narkotika, khususnya dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan di bahas, selain itu juga penulisan menggunakan data lapangan sebagai tolak ukur penelitian

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari data atau bahan keputusan (data sekunder) dan data lapangan (data primer), jadi penelitian ini melalui dua (2) tahap :

a. Penelitian Kepustakaan terdiri dari :

- 1) Data primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Data Sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan erat yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, data sekunder misalnya jurnal, penelitian hukum, karya ilmiah dan artikel
- 4) Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum)

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data primer yang dapat menunjang atau melengkapi data sekunder, dengan cara mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

4. Tahap Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan, penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa: hukum positif, pendapat-pendapat atau karya tulis para pihak atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah-naskah resmi

b. Wawancara

Wawan dengan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini

5. Metode Analisi

Untuk Menganalisis di gunakan metode *yurdis kualitatif*, yaitu data-data yang diperoleh disusun dengan kaulitatif untuk memperoleh kejelasan masalah

